



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2020/PN WNS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

1. **Rostina**, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin ,Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Madining, Kelurahan Attangsalo Kec. Marioriawa, Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 Juli 2020, dibawah Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Madining, Kel/Desa Attangsalo, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor : 7312050104700002 dan Kartu keluarga NIK : 7312051802110043;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Laki bernama : Ahmad pada tanggal 7 April 1996 di Batu-batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/IV/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 8 April 1996 ;
3. Bahwa orang tua (Ayah) pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran tercatat atas nama **Ahmad, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Madining pada tanggal 1 April 1970** adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri **Ayah Pabbu dan Ibu Indare** dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312-LT-04022015-0006 tertanggal 4 Februari 2015;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama **SURIYANI** ;
5. Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran tercatat atas nama **SURIYANI**, jenis **Kelamin Perempuan Lahir di Madining pada tanggal 15 April 2002** adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri **Ayah Akhmad dan Ibu Rostina** dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 2597/Ist/d-kcktt/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007 ;
6. Bahwa anak pemohon telah memiliki Ijazah SD (Sekolah Dasar) Nomor DN-19 Dd 0082249 tertanggal 21 Juni 2014 tercatat atas nama **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** anak dari Akhmad;
7. Bahwa anak pemohon telah memiliki Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Nomor DN-19 DI/06 0041250 tertanggal 02 Juni 2017 tercatat atas nama **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** anak dari Akhmad;
8. Bahwa anak pemohon telah memiliki Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) Nomor DN-19/M-SMA/13/0601088 tertanggal 02 Mei 2020 tercatat atas nama **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** anak dari Akhmad;
9. Bahwa anak pemohon telah memiliki Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 867/399/Upt.SMA.03/SPG/Disdik tertanggal 6 Juli 2020 tercatat atas nama **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** anak dari Akhmad;
10. Bahwa pemohon hendak merubah Nama orang tua (Ayah) pada akta kelahiran anak pemohon semula **Akhmad** menjadi **Ahmad** berdasarkan Identitas pemohon tersebut ;
11. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;  
Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan nama orang tua (ayah) anak pemohon semula **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** adalah anak Kedua dari pasangan suami istri **Ayah Akhmad dan Ibu Rostina**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi **Suriyani** lahir di **Madining** tanggal **15 April 2002** adalah anak Kedua dari pasangan suami istri **Ayah Ahmad dan Ibu Rostina** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

## **Subsidiar**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312050104700002 atas nama Muhammad Ahmad;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7312051802110043;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7312-LT-04022015-0006 Tanggal 04 Februari 2015 atas nama Ahmad;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/1996;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2597/Ist/d-kcktt/VII/2007 Tanggal 19 Juli 2007 atas nama Suriyani;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0082249 atas nama Suriyani;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 DI/06 0041250 atas nama Suriyani;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 M-SMA/13/0601088 0082249 atas nama Suriyani;

9. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah Nomor 826/484/UPT.SMAN.03/SPG/DISDIK yang dikeluarkan oleh UPT SMA NEGERI 3 SOPPENG tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.8 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I . Aminah:** Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keponakan dari Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan nama Suami Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Suami Pemohon yang sebelumnya tertulis Akhmad menjadi Ahmad;
- Bahwa Saksi mengenal Suami Pemohon tersebut karena merupakan Paman dari saksi yang bernama Ahmad;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama Ahmad menjadi Akhmad dalam akta kelahiran dan Ijazah milik Suriyani pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Ahmad dan Akhmad yang tertulis dalam akta kelahiran adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan anaknya tersebut agar terdapat keseragaman data;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan Akta selanjutnya akan digunakan untuk mengurus perbaikan ijazah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

**Saksi II Mery Febriana:** Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keponakan dari Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan nama Suami Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Suami Pemohon yang sebelumnya tertulis Akhmad menjadi Ahmad;
- Bahwa Saksi mengenal Suami Pemohon tersebut karena merupakan Paman dari saksi yang bernama Ahmad;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama Ahmad menjadi Akhmad dalam akta kelahiran dan Ijazah milik Suriyani pada bulan Juni 2020;
- Bahwa hubungan antara Suriyani dengan Ahmad adalah anak Kandung;
- Bahwa Ahmad dan Akhmad yang tertulis dalam akta kelahiran adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan anaknya tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan Akta selanjutnya akan digunakan untuk mengurus perbaikan ijazah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin merubah nama Suami Pemohon/ Ayah dari Anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama **SURIYANI**, dimana dalam akta tersebut semula tertulis

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**SURIYANI** anak dari pasangan suami istri **AKHMAD dan ROSTINA**” menjadi  
“**SURIYANI** anak dari pasangan suami istri **AHMAD dan ROSTINA**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **Aminah** dan Saksi **Mery Febriana** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Suami Pemohon dimana dalam data kependudukan Suami Pemohon bernama AHMAD, namun dalam akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama SURİYANI tertulis sebagai AKHMAD;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan atas Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagai dasar untuk melakukan Perbaikan data dalam Ijazah sehingga terjadi keseragaman data dalam data kependudukan dan data pendidikan anak Pemohon yang bernama SURİYANI;
- Bahwa AHMAD dan AKHMAD tersebut merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang Penulisan nama Suami Pemohon dalam Akta Kelahiran bukti (P-5) dan Ijazah anak Pemohon bukti (P-6, P-7 dan P-8) memang benar nama Suami pemohon/Ayah dari SURİYANI tersebut yang tertulis **AKHMAD** sedangkan berdasarkan pada Bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) Kartu Keluarga (bukti P-2) Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) tertulis nama Suami Pemohon yang juga merupakan Ayah dari SURİYANI tertulis bernama AHMAD, oleh sebab itu permohonan Perbaikan Identitas pada Akta kelahiran untuk kepentingan penyesuaian data Kependudukan dan Pendidikan dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi/keseragaman administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan salah satu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, selain nama diri sendiri dalam Akta kelahiran juga tercantum nama orangtua dari pemilik akta, pencantuman nama orangtua dalam akta kelahiran memiliki arti penting sebagai bagian dari identitas seseorang, Dengan adanya nama orangtua dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama suami Pemohon tersebut dalam Akta kelahiran anak Pemohon bukti (P.5) , diman sebelumnya tertulis **SURIYANI** anak dari pasangan suami istri **AKHMAD dan ROSTINA** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian nama suami Pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut dan diubah menjadi **SURIYANI** anak dari pasangan suami istri **AKHMAD dan ROSTINA** sesuai dengan permohonan dan keterangan para saksi dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen anak Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan nama orang tua (ayah) anak pemohon semula **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** adalah anak Kedua dari pasangan suami istri **Ayah Akhmad dan Ibu Rostina** diubah menjadi **Suriyani lahir di Madining tanggal 15 April 2002** adalah anak Kedua dari pasangan suami istri **Ayah Ahmad dan Ibu Rostina** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (*Seratus enam puluh enam ribu rupiah*) kepada Para Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **I SAKKA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**I SAKKA, S.H**

**MOH KURNIAWAN SIDIQ SH**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp.166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);